

Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang)

Ahmad Najib Akmal^{1*}, Gun Gun Gumilar², Made Panji Teguh Santoso³, Evi Priyanti⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 1910631180136@student.unsika.ac.id*

Abstrak

Pada sistem keuangan pemerintah yang berlaku di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yakni Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas dengan wilayah yang berwenang guna mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Juli Tahun 2015 meluncurkan salah satu aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang bermanfaat guna meningkatkan mutu dari kualitas tata kelola keuangan desa agar lebih baik lagi kedepannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi (Communications), sumber daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Metode Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1). Menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Siskeudes di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang kurang efektif, karena masih terdapat beberapa permasalahan sumberdaya yang ada serta belum efektifnya kinerja aparatur dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes karena minimnya pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi Informasi dan komputer. (2). Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada pelaksanaannya masih memprioritaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena dampak dari pandemi Covid- 19 dibandingkan pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, SISKEUDES, Desa Purwasari, Alokasi Dana Desa*

Abstract

In the current government financial system in Indonesia, according to Law no. 6 of 2014, Article 1 paragraph 1 explains that the village is a legal community unit that has boundaries with the authorized area to regulate and manage government affairs and the interests of the community. The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in July 2015 launched an application for the Village Financial System (Siskeudes) which is useful for improving the quality of village financial governance so that it will be even better in the future. This study aimed to find out how communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure in implementing village financial system policies (Siskeudes) in Purwasari Village, Purwasari District Karawang Regency in managing Allocation of village funds. This research uses Edward III's policy implementation model. The research method used descriptive qualitative. The results of this study are: (1). This shows that the implementation of the Siskeudes Policy in Purwasari Village, Purwasari District, Karawang Regency is less effective because there are still some existing resource problems and the ineffective performance of the aperture in operating the Siskeudes application due to the lack of knowledge and ability in the field of information technology and computers. (2). The management of the Village Fund Allocation in

its implementation still prioritizes Direct Cash Assistance (BLT) due to the impact of the Covid-19 pandemic compared to infrastructure development.

Keywords: *Policy Implementation, SISKEUDES, Purwasari Village, Village Fund Allocation*

PENDAHULUAN

Pada sistem keuangan pemerintah yang berlaku di Indonesia, menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yakni Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas dengan wilayah yang berwenang guna mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, serta hak dan asal usul yang diakui dan dihormati dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pelaksanaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 yakni Pengelola Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan sejumlah uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berpengaruh dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di desa. Sementara itu pengelola keuangan desa adalah seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilalui dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran, yang dihitung mulai 1 Januari hingga dengan 31 Desember.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Juli Tahun 2015 meluncurkan salah satu aplikasi yang bermanfaat guna meningkatkan mutu dari kualitas tata kelola keuangan desa. Untuk melanjutkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui dana desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa agar lebih baik kedepannya. Didalam Siskeudes terdapat program yang ada didalam aplikasi pengelola keuangan desa yang dibuat semudah mungkin menggunakan User Friendly untuk mempermudah penggunaannya dalam pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa ini (Siskeudes).

Kantor Desa Purwasari telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini sejak tahun 2019. Pada Desa Purwasari terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan Siskeudes dalam pengelolaan ADD ini seperti kompetensi atau kualitas SDM yang rendah, belum tepatnya orang yang mengisi bagian keuangan desa, dan kurangnya pengawasan serta bimbingan dari lembaga atau badan yang terkait tentang pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa Purwasari Bapak Suherman, mengatakan bahwa telah melakukan pelatihan yakni dalam mengoperasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes di Desa Purwasari dioperasikan oleh Staf Operator Desa Purwasari yakni anak dari Kepala Desa Purwasari sendiri.

Dengan adanya masalah yang terjadi dilapangan dalam proses pengimplementasian Siskeudes ini memang tidak ada kendala yang berarti terdapat kelebihan dan kekurangan dalam aplikasi ini, sehingga disinilah peran dari seorang Bendahara untuk mengatasi agar pengimplementasian Siskeudes ini dapat digunakan secara lancar dan desa dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel. Dari pengamatan awal penulis di Desa Purwasari permasalahan yang terjadi ada hubungan antara Kepala Desa, Bendahara, serta Staff Operator Desa yang kurang terjalin dengan baik menyebabkan penerapan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pembangunan menjadi terganggu dari segi waktu dan kualitasnya.

Dalam pengelolaan Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan

hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa Pengelolaan ADD di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa permasalahan terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwasari yang pertama, besarnya Alokasi Dana Desa pada pelaksanaannya masih memprioritaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena dampak dari pandemi Covid-19 dibandingkan pembangunan infrastruktur, sehingga mengalami sedikit hambatan seperti pengecoran jalan, pengelolaan bank sampah, pembangunan drainase saluran air, dan peninggian jalan. Yang kedua rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa tersebut dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa, terutama dalam perencanaan pembangunan di Desa Purwasari masih belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam peruntukannya untuk apa saja, salah satunya yaitu pembangunan fisik yang bersumber dari dana Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi (Communications), sumber daya (resources), disposisi/sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) dalam mengimplementasikan kebijakan sistem keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang dalam pengelolaan alokasi dana desa.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu langkah penelitian yang memperoleh datanya melalui kata-kata deskriptif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sementara metode kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif Weberian, perspektif post-positivistik kelompok teori kritis serta postmodernisme seperti dikembangkan oleh Baudrillard, Lyotard, dan Derrida (Cresswell, 1994). "Gaya" penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.

Penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan logika induktif dimana kategorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan di lapangan atau data- data yang ditemukan. Aspek yang dilihat bagaimana implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu menggunakan teori Edward III yang terdiri dari empat variabel yakni, komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. Adapun alasan dalam memilih teori ini menurut peneliti bahwa teori Edward III ini yang sangat relevan sebagai alat analisis. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara ke lapangan, pengumpulan dokumentasi dan observasi terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan analisis implementasi menggunakan model Edward III bahwa komunikasi masih kurang efektif antara Bendahara dan Staff Operator Desa. Untuk sumberdaya masih terdapat permasalahan pada sarana dan prasarana yang masih kurang maksimal yang ada di Desa Purwasari. Kemudian, disposisi/sikap belum efektif karena minimnya pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi informasi dan komputer. Dan struktur birokrasi menunjukan kurang efektif, karena tidak adanya kolaborasi antara Bendahara dengan pengelola aplikasi Siskeudes.

Adapun penjelasan tentang variabel-variabel dari teori implementasi kebijakan Edward III dapat diterangkan sebagai berikut:

Komunikasi (*Communications*)

Komunikasi merupakan faktor terpenting implementasi kebijakan Siskeudes dikarenakan pihak Desa harus terus berkoordinasi (BPD) dengan Badan Permusyawaratan Desa baik dalam penetapan maupun perubahan APBDes. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi masih kurang efektif antara pelaksana program Siskeudes yaitu Bendahara dan Staff Operator Desa.

Pentingnya komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan Siskeudes, komunikasi yang terbentuk antara Bendahara, Sekretaris Desa dan Kepala Desa serta Staf Operator Desa juga harus baik karena pada saat mengimplementasikan Siskeudes banyak unsur yang harus diisi dalam aplikasi tersebut, ketika komunikasi tidak baik maka akan menjadi kendala pada saat pengisian aplikasi Siskeudes. Oleh sebab itu, pada model implementasi kebijakan Edward III ini komunikasi menjadi salah satu indikator penting sukses tidaknya dalam implementasi suatu kebijakan atau program pemerintah.

Sumber Daya (*resources*)

Sumberdaya merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan penggunaan aplikasi siskeudes, dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, sarana dan prasarana yang mendukung. Masih banyaknya sumber daya manusia yang kurang berkompeten di Desa Purwasari dan minimnya sarana prasarana mengakibatkan kurang maksimalnya pengoperasian aplikasi siskeudes. Sumber Daya manusia merupakan faktor penggerak dalam melaksanakan suatu kegiatan khususnya pengoperasian aplikasi siskeudes. Selain itu juga mengenai sumberdaya aparatur dalam mengoperasikannya masih di bantu dari pendamping desa yang paham dan ahli dalam pengoperasian aplikasi siskeudes di karenakan agar dalam pencairan tidak tertinggal dari desa-desa lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa masih minimnya pengetahuan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi aplikasi Siskeudes, melihat hal ini pemerintah juga tidak tinggal diam karena menurunkan pendamping desa guna memantau pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sarana dan prasarana yang masih kurang maksimal yang ada di Desa Purwasari dalam mengimplementasikan aplikasi Siskeudes, ini merupakan salah satu kelemahan yang ada di beberapa desa yang ada di kecamatan Purwasari yang saat ini masih minimnya sarana dan prasarana pendukung untuk implementasikan aplikasi Siskeudes. Oleh sebab itu perlunya pemerintah desa melakukan komunikasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang ada di Kabupaten Karawang untuk dapat mengevaluasi permasalahan yang muncul supaya dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana.

Disposisi/sikap (*dispositions atau attitudes*)

Suatu kebijakan atau program akan berhasil dengan baik dalam implementasinya apabila didukung oleh aparat pelaksana, perilaku aparat pelaksana yang positif dan sesuai dengan prosedur dilakukan berdasarkan prinsip *the right man in the right place* dan motivasi aparat pelaksana dalam bekerja sangat tinggi serta sikap masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi/sikap dalam implementasi kebijakan Siskeudes di Desa Purwasari belum efektif. Belum efektifnya kinerja aparatur dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes

dikarenakan minimnya pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi informasi dan komputer. Karena sampai saat ini indikator disposisi/sikap ini masih kurang efektif. Mungkin dengan membuat terobosan berupa insentif bagi pengelola Siskeudes di Desa Purwasari, secara tidak langsung dapat memberikan dampak yang baik kepada tingkat motivasi pengelola Siskeudes sebagai pelaksana.

Insentif yang diberikan Kepala Desa yang menarik dapat menumbuhkan etos kerja pelaksana aplikasi Siskeudes, apabila para pelaksana sudah memiliki etos kerja otomatis mereka akan giat belajar aplikasi tersebut supaya mereka dapat melaksanakan aplikasi Siskeudes sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Dengan demikian para pelaksana tidak lagi menyuruh orang lain untuk mengerjakan tugasnya sebagai pelaksana aplikasi tersebut.

Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan yang sangat penting, karena berkaitan dengan prosedur, sistem kerja, pembagian kerja, wewenang dan koordinasi antar instansi. Tidak bedanya dengan implementasi kebijakan Siskeudes harus sesuai dengan prosedur, dengan sistem kerja yang baik, pembagian kerja, wewenang koordinasi antar instansi harus dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pentingnya kolaborasi antar stakeholders untuk meningkatkan implementasi kebijakan Siskeudes di Desa Purwasari. Kolaborasi merupakan faktor penting dalam menyukseskan program pemerintah.

Memperhatikan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Struktur birokrasi dalam penerapan Siskeudes masih kurang efektif, karena pengelola aplikasi Siskeudes ini yaitu Operator Desa yang tidak lain adalah anak dari Kepala Desa Purwasari, karena hal tersebut terkadang masih tergolong tidak peduli bagaimana prosesnya dan sering bekerja di rumah. Tidak ada nya kolaborasi antara pengelola aplikasi siskeudes dengan bendahara, sehingga terkait dengan pelaporan baik itu anggaran maupun yang lain-lain Bendahara desa tidak dilibatkan. Seharusnya apabila struktur birokrasi itu baik, maka sebagai pimpinan Kepala Desa lebih proaktif terhadap kelemahan-kelemahan yang ada di setiap divisi, sehingga dapat membuat inovasi supaya tujuan organisasi dapat tercapai.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa.

Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang adalah salah satu desa yang menerima alokasi dana desa pada tahun 2022 ini dengan jumlah yang tidak sedikit. Dimana dana tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan agar dana tersebut bisa sampai pada tujuannya. Alokasi dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Alokasi dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan ADD meliputi tiga kegiatan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Purwasari pada tahun 2022 adalah sekitar RP 1,156,132,000 dibagi menjadi 3 tahap dalam penyalurannya, tahap I 40%, tahap II 40%, dan tahap III 20%. Sejak pandemi Covid-19 pemerintah Desa Purwasari memprioritaskan pengelolaan alokasi dana desa terhadap penanganan pandemi Covid-19 terutama Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Kelompok

Penerima Manfaat (KPM) sejak tahun 2020. Sehingga mengakibatkan beberapa pembangunan infrastruktur seperti pengecoran jalan, peninggian jalan, pembangunan drainase saluran air dan lain-lain yang tadinya anggarannya sekitar 80% dari alokasi dana desa menjadi berkurang diakibatkan Desa Purwasari lebih memprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Berikut adalah rincian Alokasi Dana Desa di Desa Purwasari tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Besaran Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2022 Desa Purwasari
Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang**

	Pagu Anggaran	Besaran Tahapan		
		Tahap I	Tahap II	Tahap III
		40%	40%	20%
Desa Purwasari	1,156,132,000	BLT/5 bln	BLT/5 bln	BLT/5 bln
		Penanganan Covid	Ketahanan Pangan	Infrastruktur
		Ketahanan Pangan	Pendidikan dan Kesehatan	
			Tata Kelola Infrastruktur	
	Jumlah Pagu	462,452,800	462,452,800	231,226,400

Keterangan Rincian :

BLT	464,400,000
Penanganan Covid	92,490,560
Kebutuhan Pangan	231,226,400
Tata Kelola Fisik	4,350,000
Pendidikan dan Kesehatan	308,919,040
Jumlah Pagu	1,156,132,000

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Edward III dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator komunikasi masih kurang efektif antara pelaksana program Siskeudes yaitu Bendahara dan Staff Operator Desa.
2. Indikator sumberdaya masih terdapat permasalahan pada sarana dan prasarana yang masih kurang maksimal yang ada di Desa Purwasari dalam mengimplementasikan aplikasi Siskeudes. Hal ini merupakan salah satu kelemahan yang ada di beberapa desa yang ada di Kecamatan Purwasari yang saat ini masih minimnya sarana dan prasarana pendukung untuk mengoperasikan aplikasi Siskeudes.

3. Indikator disposisi/sikap dalam implementasi aplikasi siskeudes di Desa Purwasari belum efektif. Belum efektifnya kinerja aparatur dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes dikarenakan minimnya pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi informasi dan komputer.
4. Indikator Struktur Birokrasi menunjukkan kurang efektif, karena pengelola aplikasi Siskeudes ini yaitu Operator Desa yang tidak lain adalah anak dari Kepala Desa Purwasari, karena hal tersebut terkadang masih tergolong tidak peduli bagaimana prosesnya dan sering bekerja di rumah. Tidak ada nya kolaborasi antara Bendahara dengan pengelola aplikasi Siskeudes, sehingga terkait dengan pelaporan baik itu anggaran maupun yang lain-lain Bendahara desa tidak dilibatkan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwasari yang pertama, masih memfokuskan terhadap penanganan pandemi Covid-19 terutama Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sejak tahun 2020. Sehingga mengakibatkan beberapa pembangunan infrastruktur seperti pengecoran jalan, peninggian jalan, pembangunan drainase saluran air dan lain-lain yang tadinya anggarannya sekitar 80% dari Alokasi Dana Desa menjadi berkurang diakibatkan Desa Purwasari lebih memfokuskan Alokasi Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid-19. Yang kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa tersebut serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa, terutama dalam perencanaan pembangunan di Desa Purwasari masih belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam peruntukannya untuk apa saja, salah satunya yaitu pembangunan fisik yang bersumber dari dana Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi pada implementasi kebijakan Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang) sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana desa penunjang penggunaan aplikasi Siskeudes dengan memanfaatkan APBDes.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki skil dibidang teknologi dan informasi, pemerintah daerah atau provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mengevaluasi teknik pelatihan atau workshop yang selama ini dianggap belum efektif bagi aparatur desa.
3. Pemerintah pusat dapat membuat kebijakan rekrutmen aparatur desa secara terbuka dengan menggunakan atau menghubungkan aparatur desa dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) supaya aparatur desa dapat lebih berkualitas.
4. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa serta sumber-sumber keuangan desa yang terbaru beserta fungsi-fungsi dari setiap anggaran sehingga, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa baik pada tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan. Hal ini sangat penting mengingat jumlah dana yang besar dapat membuat pelaksanaanya terjerat pada kesalahan-kesalahan. Sosialisasi tersebut dapat melalui beberapa kesempatan maupun dapat disampaikan dalam rapat dan dapat dibuatkan poster tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa. Selain meningkatkan partisipasi masyarakat tercipta pula transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- ALOKASI DANA DESA (Suatu Studi di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa).
Jurnal Administrasi Publik, 3(046).
Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp> (diakses pada tanggal 2 Maret 2022)
Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya

- Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214-239.
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Karawang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Perundang-undangan
- Risna Siti L, 2021. "PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (STUDI KASUS PADA KANTOR DESA BORONGTALA KECAMATAN TAMALATEA) ". Skripsi.
- Rompas, J. F., Pati, A. B., & Lengkong, J. P. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Slamet, A. N., Ogotan, M., & Londa, V. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
- Sulistiyowati, S. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wibowo, H. T., Triyanto, D., & Sutojo, A. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 152- 165.